



# WALI KOTA SUKABUMI

## PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 100.3.3.3/Kep.91 /BAPPEDA/2026

TENTANG

KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI  
TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Sukabumi tentang Kegiatan Strategis Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 98 Tahun 2024 tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7035);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 75);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kegiatan Strategis Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2026, dengan nama kegiatan dan jumlah pagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal **30 Maret 2026**

WALIKOTA SUKABUMI,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 100.3.3.3/Kep. 91 /BAPPEDA/2026

TENTANG : KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2026

---

DAFTAR KEGIATAN STRATEGIS PEMERINTAH KOTA SUKABUMI ANGGARAN TAHUN 2026

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SUB KEGIATAN
1	Pembangunan Jembatan Pusat Pemerintahan	12,630,912,138	PAD	DPUTR	Pembangunan Jembatan
2	Pembangunan Lapang Terbuka Cibeureum	2,201,080,000	Insentif Fiskal	DPUTR	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
3	Pembangunan Kecamatan Gunungpuyuh	5,569,230,000	PAD	DPUTR	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
4	Revitalisasi Gd. Aher	2,338,250,000	PAD	DPUTR	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
5	Pembangunan Assesment Center	315,480,000	PAD	BKPSDM	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6	Pemeliharaan jalan dan Jembatan	1,239,954,000	PAD	DPUTR	Pemeliharaan Berkala Jalan

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	SUMBER ANGGARAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU	SUB KEGIATAN
7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan (SR)	2,950,000,000	DAK Fisik	DPUTR	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
8	Pembangunan IPAL Individu	2,070,000,000	DAK Fisik	DPUTR	Penyediaan Unit pengolahan setempat
9	Pembangunan IPAL Komunal	500,000,000	DAK Fisik	DPUTR	Penyediaan Unit pengolahan setempat
JUMLAH		29,814,906,138			

WALI KOTA SUKABUMI,



AYEP ZAKI